KEKERASAN TERHADAP ANAK
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

SKRIPSI

DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

IRWANSYAH

01361061

PEMBIMBNG

1. **Dr. SUSIKNAN AZHARI .MA**
2. **AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Dr.Susiknan Azhari, M.A
Dosen Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Irwansyah

Kepada yth
Bapak Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Irwansyah**
Nim : **01361061**
Judul : ***"Kekerasan Terhadap Anak, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif"***

Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1428 H
26 Juni 2007

Pembimbing I

Dr. Susiknan Azhari, M.A
NIP. 150266737

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Irwansyah

Kepada yth
BapakDekanFakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama **: Irwansyah**
Nim **: 01361061**
Judul **:*"Kekerasan Terhadap Anak, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif"***

Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1428 H
26 Juni 2007

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 150 300 639

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KEKERASAN TERHADAP ANAK
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PSITIF)

Yang disusun oleh

IRWANSYAH
01361061

Telah dimunaqasyahkan didepan siding munaqasyah pada hari selasa tanggal 13 Rajab 1428 H / 26 Juli 2007 , dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 13 Rajab 1428 H
26 Juli 2007 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H.A. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi PhD
Nip. 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong SH, M.Hum
Nip. 150 036 8333

Pembimbing I

Dr. Susiknan Azhari MA
Nip. 150 266 737

Pembimbing II

Ahmad Bahiej SH, M.Hum
Nip. 150 300 639

Penguji I

Dr. Susiknan Azhari MA
Nip. 150 266 737

Penguji II

Drs. H. Ratno Lukito MA, DCL
Nip. 150 262 169

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.** Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa`	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra`	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-

ف	Fa‘	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha’	H	-
ء	Hamzah	’	apostrot (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	a
ـِـ	Kasroh	i	i
ـُـ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yażhabu

سئل -su’ila ذكر - żukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
و	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف kaifa هول- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى..... ـا ـَـ	Fathah dan alif atau alif \ Maksurah	a	a dengan garis di atas
ى ـِـ	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و ـُـ	d}ammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla

رمى - ramā يقول yaqūlū

4. Ta' Marbut}ah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raud}ah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - rabbana

نعمّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرّجل – ar-rajulu

السّيّدة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalalu

البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un امرت - umirtu

النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

و إن الله لهو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

atau

Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-kaila wa al-mizana atau

Fa 'auful – kaila wal – mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمّد إلاّ رسول - wa ma Muhammadun illa Rasul

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallahi wa fathun qorib

لله الأمر جميعًا - lillahi al-amaru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

PERSEMBAHAN

Lantunan puji kehadirat Allah Swt atas segala rahmat yang telah diberikan walau kadang manusia lupa untuk mensyukurinya

Skripsi ini kupersembahkan buat:

Kedua orang tuaku ayahanda Aminin dan ibundaku tercinta Samah yang selalu menjadi guru spiritualku, dan yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil

Kakakku asni dan adikku .Saiful .Akbar yang selalu menjadi kebanggaanku

Mertuaku ayahanda Hartosono dan ibunda Misnah yang selalu memberikan dukungan moril

Isteriku Mika Yayanti yang selalu setia mendampingiku dalam suka maupun duka, semoga engkau tetap setia mendampingiku di dunia dan akhirat

Anakku tercinta Marwah Auliya Putrina yang selalu menjadi kebanggaan dan penyemangat hidupku, semoga menjadi anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, agama dan Negara

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

والصلاة والسلام علي رسولنا الكريم محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

Tiada kata yang lebih pantas terucap selain puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, pertolongan dan bimbingan-Nya, hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Saw yang telah membimbing kita ke dalam indahnya islam.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana hokum Islam pada Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Kekerasan Terhadap Anak Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif"

Selama proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu openyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Malik Madaniy, MA selaku dekan Fakultas Syari`ah
2. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag, selaku ketua program studi yang senaantiasa membantu dan melapangkan kebijaksanaannya hingga selesainya skripsi ini
3. Bapak Dr. Susiknan Azhari, MA, dan Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing yangtelah mengarahkan dan memberi petunjuk dengan penuh keterbukaan, keikhlasan dan kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai

4. Bapak dan Ibu dosen yang senantiasa mengantarkan penyusun untuk menjadi insane yang berilmu, serta semua karyawan di lingkungan Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ecara langsung maupun tidak langsung ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Atas bantuan dan keikhlasannya, penyusun berdo`a semoga amal baik yang telah diberikan pada penyusun diterima-Nya sebagai catatan kebaikan. Semoga skripsi ini mendapat ridha-Nya dan bermanfaat. *Amin ya Rabbal `Alamin.*

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1428 H
26 Juni 2007

Penyusun

Irwansyah
NIM.01361061

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN NOTA DINAS.....ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
HALAMAN MOTTO.....v
HALAMAN PERSEMBEHAN.....vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....vii
KATA PENGANTAR..... xiv
DAFTAR ISI.....xvi
ABSTRAK.....xix
BAB I. PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Pokok Masalah.....5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....5
D. Telaah Pustaka.....6
E. Kerangka Teoritik.....9
F. Metode Penelitian.....15
G. Sistematika Pembahasan.....16

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK.....18
A. Pengertiam.....18
B. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak.....23
C. Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Upaya Pendidikan.....29

BAB III. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK.....34
A. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Dalam Hukum Islam.....34
B. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Islam.....35

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Islam.....43
D. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....47
E. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Dalam Hukum Positif.....54
F. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Positif.....60
G. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Positif.....66
H. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif.....72

BAB IV. ANALISIS HUKUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK.....76
A. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak.....76
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....77

BAB V. PENUTUP.....81
A. Kesimpulan.....81
B. Saran-saran.....82

BIBLIOGRAFI.....83
LAMPIRAN
1. Daftar Terjemahan.....I
2. Biografi Ulama.....IV
3. Curiculum Vitae.....V

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara, yang dapat terjadi di setiap tempat, di rumah, di sekolah, dan di jalanan ditemukan tindak kekerasan terhadap anak, baik itu tindak kekerasan dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelukaan fisik.

Ada ungkapan yanag keluar dari anak yaitu: "jika kita adalah masa depan, maka masa depan itu tidak ada". Ungkapan ini bukan tidak beralasan, begitu banyaknya kasus kekerasan terhadap anak setiap hari dapat disaksikan melalui media baik cetak maupun elektronik, bahwa kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang masih terus terjadi sampai saat sekaramg ini.

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini yaitu apa dan bagaimana sebenarnya yang dapat disebutkan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak serta faktor apa saja yang sebenarnya dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Karena banyak sekali tindakan-tindakan dalam masyarakat yang mana masyarakat belum mengerti bahwa tindakan tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode pendekatan normatif, yuridis dan psikologis-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu tinjauan hukum Islam terhadap masalah kekerasan terhadap anak. Pendekatan yuridis yaitu tinjauan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sedangkan pendekatan psikologis-sosiologis yaitu dengan cara melihat keadaan psikologi sosial sebagai tinjauan atau acuan untuk melakukan penelitian.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. *Pertama*, pemahaman ajaran Islam yang tidak sama, hal ini berkaitan dengan sebuah pemahaman yang keliru atas tafsiran ayat-ayat al-Qur`an dan hadis. *Kedua*, lemahnya Unndang-undang sebagai hokum di Indonesia. *Ketiga,* adanya perilaku meniru baik itu dari keluarga, sosial maupun media.

Dari analisis kedua hukum Islam dan positif, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menyikapi masalah tersebut. *Pertama,* dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama tidak membenarkan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, ekonomi maupun sosiologis. *Kedua,* terdapat perbedaan dalam mendeskripsikan perbendaharaan kata kekerasan terhadap anak dalam hokum Islam maupun hokum positif. Dalam al-Qur`an tidak disebutkan kata kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dalam islam identik dengan kata *taqtulu* yang berarti membunuh. Secara simbolik al-Qur`an menggunakan kata *taqtulu* untuk mewakili segala bentuk kekerasan terhadap anak. Sementara itu dalam hukum positif Indonesia, aneka bentuk tindak kekerasan terhadap anak tercakup dalam tindak kekerasan yang kesemuanya telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan keturunan yang merupakan amanah sekaligus juga sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dipelihara karena dalam dirinya terdapat hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak adalah makhluk lemah dan tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun dalam prakteknya di masyarakat tidak sedikit anak yang tidak atau kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya dari keluarga dan sekelilingnya. Sekalipun anak berada dalam asuhan orang tuanya tidak sedikit anak yang terlantar atau ditelantarkan, dieksploitasi, atau bahkan dilecehkan.

Anak yang dilahirkan mempunyai hak-hak yang harus diberikan. Masalah anak muncul bukan saja karena akibat perang atau konflik bersenjata, ataupun pada negara yang belum memiliki keamanan nasional, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada pada kawasan atau negara yang sedang berkembang sekalipun. Pembangunan ekonomi membawa dampak dan membuat masalah baru yang cukup mengejutkan, di antaranya adalah munculnya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child lobor*), eksploitasi anak (*child trafficking*), penculikan anak, dan yang sering dilansir oleh media massa adalah perlakuan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.[1]

---

[1] Muhammad Joni dkk. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung; PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 2

Yang dimaksud kekerasan terhadap anak menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa "Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak-anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran anak".

Kekerasan terhadap anak tidaklah selalu berbentuk kekerasan fisik semata seperti pemukulan dan penganiayaan, tetapi juga bentuk kekerasan ekonomi, psikologi, dan ideologi. Kekerasan ideologi sering terjadi pada anak jalanan yang mana mereka dipaksa untuk mengikuti ideologi tertentu, misalnya anti Tuhan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut : "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar".[2] Selain itu juga anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.[3] Sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara".

---

[2] Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta; Liberti, 1988), hlm. 18

[3] Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 142

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Di samping disebabkan karena memiliki ruang lingkup yang relatif personal, juga karena dianggap bahwa memperlakukan anak sekehendak orang tuanya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akhirnya sering kali anak memendam persoalan kekerasan itu sendiri.

Kekerasan terhadap anak sampai sekarang masih terus berlangsung. Realitas semacam ini sering ditemukan dalam pemberitaan media masa (cetak dan elektronik). Walaupun masalah ini bukan (belum) dianggap sebagai masalah publik, akan tetapi masalah ini sudah menjadi hal yang biasa dalam struktur masyarakat. Tingkah laku menyimpang semacam ini mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus segera dihapus.

Kekerasan terhadap anak bisa muncul, karena tindak kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rumah tangga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika-moral, kesehatan, sosial budaya, politik dan latar belakang seseorang.[4] Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan, pembantu rumah tangga dan anak-anak. Tetapi dalam pembahasan

---

[4] Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 13.

skripsi ini penyusun membatasi pembahasan dalam lingkup kekerasan yang terjadi pada anak-anak.

Hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam adalah bertujuan untuk membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Maka dengan demikian, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang apabila mempunyai keturunan, maka orang tuanya mempunyai kewajiban memberikan hak kepada keturunannya sebagai mana mestinya, sehingga hal ini dapat mecegah terjadinya kesewenang-wenangan terhadap anak. Kewajiban untuk menjaga keturunan ini sebagaimana yang dijelaskan Allah swt dalam firmanNya yang berbunyi :

يا يها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا[5]

Dan dalam ayat lain Allah SWt juga berfirman yang berbunyi:

واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم[6]

Dalam suatu hadits pun dijelaskan bahwa jika seseorang meninggal, maka segala amalannya akan terputus, kecuali tiga hal; yaitu, ilmu bermanfaat yang ditransformasikan kepada orang lain, infaq sodaqoh yang ikhlas dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sudah sepatutnya, anak-anak sebagai buah hati yang dapat dianalogikan sebagai bibit pahala, mendapatkan pendidikan dan perhatian yang intens dari orang tuanya.

---

[5] At-Tahrim (66) : 6

[6] Al-Anfal (8) : 28

Dengan disahkannya Undang-undang baru pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan didukung oleh hukum-hukum dalam syariat Islam yang menentang adanya kekerasan di manapun juga, sudah tentu yang terjadi seharusnya adalah kehidupan yang damai berlandaskan hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Namun ternyata setelah dikeluarkannya Undang-undang inipun, masih banyak dijumpai tindakan-tindakan yang tergolong kekerasan terhadap anak. Berangkat dari fenomena di atas, dapat ditarik suatu pernyataan bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi selama ini merupakan tindakan melanggar hukum yang terselubung.

Alasan pengangkatan kedua hukum tersebut dalam menyikapi masalah ini yaitu, karena akhir-akhir ini kekerasan terhadap anak sudah menjadi suatu masalah yang sangat penting dan genting. Diharapkan dengan adanya reinterpretasi dari kedua hukum tersebut, akan ditemukan gambaran dan solusi pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap anak sehingga kedua hukum tersebut dapat dijadikan pedoman.

Dari permasalahan tersebut, penyusun mencoba mencari akar permasalahan kekerasan terhadap anak yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif. Kemudian penyusun mencoba membandingkan kedua hukum tersebut, sehingga nantinya akan diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang perbedaan dan persamaannya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus bahasan dan yang menarik untuk dijadikan suatu permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang melatar belakangi timbulnya kekerasan terhadap anak
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap anak.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan ide-ide yang telah penyusun kemukakan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menjelaskan faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadapp anak.
b. Menjelaskan bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap anak.

2. Kegunaan

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya.

b. Hasil dari studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga terkait, maupun dapat digunakan sebagai studi lanjut bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan juga pihak-pihak yang ingin mengkaji masalah anak.

D. Telaah Pustaka

Dalam pemaknaan yang umum anak mendapat perhatian tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), akan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralitas kehidupan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sangat perlu diperhatikan. Begitu banyaknya persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat tentang kehidupan dan hak-hak anak yang memerlukan tindakan tegas. Kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, eksploitasi anak, tindakan seksual dan pornografi menjadi persoalan inti yang harus segera diselesaikan demi kemajuan anak-anak sebagai penerus bangsa.

Sejauh pengetahuan penyusun, sudah banyak karya tulis, buku, artikel, makalah bahkan skripsi yang membahas tentang masalah kekerasan khususnya kekerasan terhadap anak. Seperti sebuah tulisan karya Dellyana Shanty yang berjudul "Wanita Dan Anak Dimata Hukum" cukup baik memberikan argumen tentang bagaimana kedudukan anak-anak dimata hukum. Dan juga karya Mulyana W Kusuma yang berjudul "Hukum Dan Hak-Hak Anak". Selain itu juga ada buku yang berjudul "Hukum Anak Di Indonesia" karya Darman Prinst. Tulisan ini sudah memberikan konsep tentang bagaimana sebenarnya kedudukan anak-anak dimata hukum. Tetapi karena tulisan ini sebagai pengenalan awal dan sangat masuk akal bila

ia tidak memberi konstruk yang memuaskan misalnya bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak kekerasan terhadap anak.

Secara umum, studi-studi tentang perlindungan dan kesejahteraan anak telah banyak dibahas oleh para praktisi hukum. Penyusun banyak menemukan dalam pustaka tentang penelitian yang meletakkan anak sebagai objeknya, seperti peradilan anak dan pendidikan anak, namun penyusun baru sedikit menemukan pustaka yang menjelaskan secara gamblang tentang bagaimanakah tinjauan hukum islam dan hukum positif atas kekerasan terhadap anak, dan faktor apa sajakah yang melatar belakangi timbulnya kekerasan terhadap anak yang akan penyusun bahas dan ungkapkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya dalam skripsi Any Nuranisah dengan judul "Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam".[7] Dalam skripsi ini Any Nuranisah hanya membicarakan tentang sanksi pidana pada penganiayaan saja, padahal kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk penganiayaan saja, akan tetapi bisa digolongkan dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Berbicara anak di Indonesia telah ada Undang-undang yang melindunginya dari berbagai bentuk kekerasan dan haknya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Skripsi Sana Ullaili yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga". Dalam skripsinya Sana

---

[7] Any Nuranisah, *Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Ullaili mengkaji masalah tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga khususnya yang dilakukan oleh orang tua dalam pembahasan hukum islam.[8]

Karya lain dalam bentuk skripsi yang berhasil penyusun telaah adalah "Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002" karya Sofwan. Dalam tulisannya, saudara Sofwan hanya memaparkan masalah sanksi pidana terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak berdasarkan hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002.[9]

Tentang bagaimana pandangan Islam dan sikapnya, juga hukum positif tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya kekerasan terhadap anak belum secara genuin dikaji.

Selain karya-karya ilmiah penyusun juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan kekerasan terhadap anak. Seperti dalam buku yang berjudul "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak" yang diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti Bandung.

Demikian pustaka yang berhasil penyusun telaah sampai saat ini. Yang penyusun dapatkan dari hasil telaah pustaka untuk sementara ini adalah bahwa belum ada satu karya ilmiah maupun buku yang mengulas tentang kekerasan terhadap anak yang mengkomparasikan antara hukum Islam dengan hukum positif yang pokok bahasannya tentang bentuk-bentuk kekerasan dan faktor yang melatarbelakangi

---

[8] Sanna Ullaili, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga*", Skripsi Fakultas Syari`ah IAIN Sunankalijaga Yogyakarta,

[9] Sofwan, "*Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002*", Skripsi Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Tak dapat disangkal bahwa agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Cita-cita yang luhur yang diemban ini sangat jelas dalam firman Allah:

وما ارسلنك إلا رحمة للعلمين[10]

Teks di atas merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia di manapun dan kapanpun mereka berada. Dalam ajaran Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan di dasarkan hanya atas hukum Allah. Firman Allah dengan jelas menegaskan:

...إن الحكم الا لله[11]

[10] Al-Anbiya (21): 107.

[11] Al-An'am (6): 57.

Dengan demikian hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Arti lebih luas dari itu bahwa kekerasan di samping harus dihindarkan, hanya dapat dikatakan absah untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan secara umum, bukan pribadi atau golongan tertentu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang secara intern dan rasional mengandung ide normatif.

Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai ciri khas yang tidak berubah, sempurna, harmonis dan berkembang sesuai dengan keadaan zaman, artinya bahwa hukum islam merupakan hukum yang mampu mendamaikan dan juga mampu menjaga stabilitas dengan perubahan, sehingga akan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah dan juga dapat memenuhi tujuan hidup manusia.

Sebagian orang menganggap kekerasan hanya dalam artian yang sempit yakni, perang, pembunuhan, atau kekacauan. Padahal kekerasan tidak hanya seperti yang disebutkan tersebut saja melainkan bentuknya bermacam-macam.

Orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah swt berkewajiban memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani maupun rohani serta akalnya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan

memikul beban tanggung jawab. Inilah konsep yang ideal dalam hal pemeliharaan anak yang ditawarkan Islam menurut As-Sayyid Sabiq.[12]

Oleh karena itu baik orang tua maupun masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan daan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik maupun psikologis, sekalipun hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis kekerasan sebagi hukuman dan juga perlakuan yang tidak tepat (kekerasan) dari orang tua dan masyarakat hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri sang anak sehingga hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam suasana yang penuh dengan nuansa kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu setiap persoalan harus disikapi secara arif dan bijaksana serta diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Islam sangat menjunjung tinggi hak setiap individu yang harus dijaga dan dipelihara oleh masing-masing orang, apabila mengabaikan hak tersebut berarti telah melakukan pertentangan dengan tujuan hukum Islam yang bermaksud untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.[13] Secara konsepsional pelaksanaan hak-hak tersebut ditempuh dalam rangka untuk mewujudkan dan menegakkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada

---

[12] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thilib, cet. XIII, (Bandung : Al-Ma`arif, 1998), hlm. 166

[13] Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

khususnya dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat merusak ketenteraman hidup seseorang.

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin harus dihindarkan, walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan, akan tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima dan dibenarkan syar`i.[14]

Dalam hukum Islam tindak kekerasan fisik termasuk pada perbuatan *jarimah,* yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Dengan demikian hukum harus ditegakkan, artinya adalah bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu. Orang tua yang boleh dikatakan berjasa dalam kehidupan anak sekalipun tidak luput dari jeratan hukum apabila mereka melakukan tindak kekerasan terhadap anak, yaitu dengan melakukan tindakan yang dapat membahayakan serta dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Sehingga hukum tetap bermakna bagi setiap orang, dan keadilanpun akan dapat terjamin.

Kekerasan dapat terjadi apabila potensi mental pada diri seseorang tidak sesuai dengan realitas aktualnya.[15] Hal ini berarti bahwa ada orang lain yang

---

[14] Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan,* Alih Bahasa Agus Pihartono, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 125

mempengaruhi dan ada cara untuk mempengaruhinya, jadi dengan kata lain ada subjek dan objek yang dalam hal ini adalah manusia serta adanya tindakan.[16] Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Hal ini menurut Erich Froom tidak lepas dari situasi dan kondisi lingkungan orang tua semasa kecilnya, seperti, pendidikan, teladan-teladan buruk dan tatanan sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang bersifat destruktif.[17]

Struktur dalam masyarakat terbentuk karena adanya keberagaman, sehingga keberagaman dalam fungsi harus disesuaikan dengan posisi seseorang dalam struktur dengan sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak (keluarga inti) sudah barang tentu memiliki status masing-masing yang akan mempengaruhi fungsinya dalam keluarga, dan akan berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan tersebut bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi kepaentingan umum (keluarga) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Struktur dalam fungsi ini tidak terlepas dari pengaruh budaya, norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar sistem masyarakat yang bersangkutan.[18]

---

[15] Yayah Kisbiyah, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 3

[16] I.Marsana Windu, *Kekuasaan Dan Kekerasan Mnurut Johan Galtung*, cet. VI, (Yogyakarta: Kanisius,2001), hlm. 67-68

[17] Erich Froom, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologi Atas Watak Manusia*, cet. I (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 34

[18] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bndung: Mizan 1999), hlm. 85

Keluarga dengan pendekatan seperti itu menurut Randall Collins dianggap sangat rentan terhadap terjadinya konflik berkepanjangan atau tindak kekerasan. Keluarga yang ideal menurut Randall Collins adalah keluarga yang berlandaskabn *companionship*, yang hubungannya bersifat horizontal.[19]

Berdasarkan hukum positif, tindak kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana bisa dikategorikan penganiayaan, penelantaran atau pelecehan. Untuk kategori menganiaya, dalam KUHP pasal 351 telah dijelasakan bentuk hukuman bagi pelaku tindak penganiayaan, beserta isi dari bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan sebagai penganiayaan. Dan untuk kategori penelantaran ketentuannya dapat di lihat pada pasal 305, 306, 307 dan pasal 342 KUHP.

Sedangkan untuk tindakan yang termasuk kategori pelecehan dapat dijumpai ketentuannya pada pasal 287, 288, 292 dan 294 yang menjabarkan bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan, beserta bentuk hukuman yang harus diterima.

Dalam skripsi ini penyusun juga menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai teori dan rujukan dalam pembahasan kekerasan terhadap anak, di mana terdapat pelarangan kekerasan terhadap anak yang ada dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

---

[19] Ibid, hlm. 21

a. Diskriminasi

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

c. Penelantaran

d. Ketidakadilan[20]

Kemudian kekerasan dipandang dari sudut pidana terlihat dari pasal 77 - 90 yang terdapat ketentuan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi 6 pasal. Pasal ini menjabarkan secara jelas bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan, serta bentuk hukuman bagi pelaku. Dengan disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ini, telah menyempurnakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.[21] Penelitian pustaka yang dimaksud yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data, yaitu dengan berusaha melacak referensi-referensi yang ada kaitannya dengan tema ini.

---

[20]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara), hlm. 9

[21] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasin, 1989), hlm. 81

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif analisis, dalam artian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dari data-data yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.[22]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan :

a. Normatif

Pendekatan secara normatif yaitu tinjauan hukum Islam atas kekerasan terhadap anak.

b. Yuridis

Pendekatan secara yuridis yaitu tijauan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk pada penelitian literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti, meliputi peraturan per Undang-undangan yang mengatur masalah kekerasan terhadap anak dan juga al-Qur`an dan hadis sebagai sumber primer dan juga buku-buku, majalah-majalah serta

---

[22] Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 3, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 161

wawancara yang dianggap perlu dan relevan dengan penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder.[23]

5. Analisa Data

Setelah memperoleh data-data, kemudian data-data tersebut dianalisa dipelajari dan mengolahnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang akan dibahas.[24]

a. Metode Deduktif, yaitu pengumpulan data yang masih bersifat umum, yang kemudian dibawa pada kesimpulan yang lebih khusus.
b. Metode Komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai dasar-dasar diantara kedua hukum tersebut sebagai landasan masalah, serta melihat mana yang lebih relevan untuk diterapkan di antara keduanya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi dalam lima bab, antara lain bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Dalam bab dua, penyusun mendeskripsikan tinjauan umum tentang kekerasan terhadap anak. Kemudian penyusun membaginya dalam tiga sub bab yang mencakup

---

[23] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 16-117

[24] Suharini Arukunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 1993), hlm. 202.

definisi, jenis-jenis kekerasan terhadap anak, dan juga kekerasan terhadap anak sebagi bentuk pendidikan..

Selanjutnya bab tiga berisi tentang kekerasan terhadap anak dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab tiga ini penyusun juga membaginya dalam beberapa sub bab yang mencakup definisi, faktor yang melatarbelakangi dan tinjauan hukum Islam dan hukum postif. Dan semua sub bab dalam bab tiga ini semuanya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Dalam bab empat penyusun menganalisa hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap anak. Dalam bab empat ini penyusun menganalisa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif. Diharapkan dapat lebih jelas bagaimana kedua hukum itu menyikapi adanya kekerasan terhadap anak.

Dan terakhir adalah penutup pada bab lima. Penyusun mencoba menarik kesimpulan dan mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian yang berhasil penyusun analisis.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tejadinya kekerasan terhadap anak, baik itu menurut hukum Islam maupun hukum positif, yaitu :

a. Menurut hukum Islam:
   - Adanya pemahaman yang keliru atas tafsiran hadis Rasulullah SAW, misalnya kata *daraba* yang berarti "pemukulan", menurut logika, penafsiran semacam ini merupakan hak orang tua karena orang tua mempunyai kedudukan lebih tinggi.
   - Pemahaman ajaran Islam yang salah, biasanya merupakan pembenaran awal bagi tindak kekerasan terhadap anak.

b. Menurut hukum Positif:
   - Lemahnya undang-undang sebagai hukum di Indonesia. Hukum tidak dapat ikut campur selama korban tidak melapor kepada yang berwajib.
   - Adanya perilaku meniru, misalnya, seorang anak yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya, nantinya akan memiliki kecenderungan melakukan hal yang sama terhadap keturunnya (anak).

2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap anak yaitu :

a. Dalam hukum Islam, al-Qur'an telah menjelaskan dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dan menegaskan tidak dibenarkannya tindakan kekerasan.

b. Dalam hukum positif yang mencakup Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, tidak membenarkan adanya kekerasan yang terjadi dalam keluarga maupun lingkungan sosial, khususnya kepada anak-anak. Baik kekerasan itu dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, perdagangan anak dan eksploitasi anak.

Dengan demikian, dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum Positif. Menurut hukum Islam maupun hukum Positif, kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada semua pihak agar dalam mempelajari hukum Islam benar-benar menelaah secara mendalam dengan berbagai disiplin ilmu sehingga mampu menginterpretasikan dan mengekspresikan hukum secara lebih tepat dan sesuai dengan tujuan umum disyariatkannya Islam. Sehingga diharapkan nantinya akan mewujudkan generasi penerus yang kuat serta berakhlak mulia.

2. Disarankan kepada siapa saja khususnya orang tua apabila menemui masalah yang terdapat yang berkaitan dengan persoalan anak-anak hendaknya disikapi secara ma'ruf, tidak langsung menangani masalah dengan perasaan emosi yang akan menimbulkan sebuah tindakan kekerasan.
3. Disarankan kepada anak-anak apabila mengalami perilaku yang termasuk dalam kategori kekerasan, sebaiknya tidak usah menyembunyikan persoalannya yang akan semakin berlarut-larut yang akan merugikan diri sendiri. Hendaknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau berwajib.
4. Disarankan kepada masyarakat dan para orang tua dalam berbagai hal apapun, saling menghargai hak-haknya maupun kewjiban-kewajibannya. Sehingga akan muncul rasa kasih sayang dan keadilan dalam keluarga dan lingkungan.

BIBLIOGRAFI

A. AL_Qur'an/Tafsir

Departemen agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971

Hamka, *tafsir AL-Azhar* jus 28, Jakarta: Panjimas, 1984

B. Hadis

As_sajastani, Al-Imam Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi* Dawud, Beirut: Dar al-Fikr. 1994

As-Syaukani, *Nailul Autar Kumpulan Hadist Hadist Hukum*, penerjemah, Mu'ammal Hamid dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1998.

C. Fikih/Usul Fikih

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqih*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

D. Hukum/Ilmu Hukum

Joni, Muhammad dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalm Perspektif konvensi Hak Anak*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.

Kusuma, Mulyana W, (Penyunting), *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Bogor: Politea, 1996.

Shanty, Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, yogyakarta: Liberti, 1988

Soewondo, Nani , *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Sofwan, *"Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Perspektif Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2002"*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Nuranisah, Any, *Sanksi Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Jamil, Salim, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sumiarni, Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2003

Ullaili, Sanna, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga",* Skripsi Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta: Grasindo, 2000

Prints, Darman, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Lain-Lain

Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik,* Penerjemah Rofi`I, Munawar dan Tajuddin, cet Ke-3, Surabaya: Risalah Gusti, 1994

Arikunto, Suhasimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Awiyoto, Anton, *Anak Generasi Harapan "50 Tahun Ilmu Kesehatan Anak Di Indonesia 1934-1984*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1984

Ayuningtyas, *Mencari Akar Kekerasan Terhadap Anak,* Surabaya: Pusat Perlindungan Anak Dan Perempuan, 2004

Engineer, Asghar Ali, *Islam Dan Teologi Pembebasan,* alih bahasa Agung Prihartono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Fromm, Erich, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologi Atas Watak manusia,* cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Kisbiyah, Yayah, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan.* Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Megawangi, Ratna, *Memebiarkan Berbeda?, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender.* Bandung: Mizan, 1999

Moloeng, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* cet. 3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989

Sunggona, Bambang, *Metodologi Penelitiaan Hukum,* cet. 3, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001

Suryadi, Taufiq, *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Kekerasan,* Jakarta: Gramedia, 1997

Wahid, Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan,* Yogyakarta: LKiS

Windu, I Marsana, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung,* cet. 6, Yogyakarta: Kanisius, 2001

F. Kamus

Adiwinata, Sri Sukasi dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

E, Nugroho (Pimred), *Ensiklopedi Nasional Indonesia,* Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988

Nasution, Harun, (ketua pelaksana), *Ensiklopedi Islam Indonesia,* Jakarta: Djambatan, 1992

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	Hlm	FN	Terjemahan
1	I	4	5	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....
2	I	4	6	Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
3	I	9	10	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4	I	9	11	....menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah..
5	III	35	47	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
6	III	36	48	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	III	36,39	49,59	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
6	III	36,37	50,51 54	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah

				memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
7	III	37,40	52,60	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
8	III	37	53	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
9	III	39,42	57,64	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benardemikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).
10	III	39,42 50	58,65 71	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
11	III	40,43	61,67	perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya pada waktu mereka berusia sepuluh tahun. Serta pisahkan tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak

				perempuan).
12	III	50,51	72,74	Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
13	III	51	73	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangslapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shaft Turaab pada 9 september 1926, pada usia 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur`an. Menamatkan pendidikan di Ma`had Thanta dan Ma`had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952. Akan tetapi gelar doktornya baru beliau terima pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi fikih zakat. Sebuah buku yang sangat komperhensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah mengenyam pendidikan penjara pada masa mudanya. Saat Mesir dikuasai oleh raja Faruk, beliau masuk bui pada tahun 1949, saat beliau masih berumur 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April 1956, beliau ditangkap kembali setelah adanya revolusi di Mesir. Beliaau merupakan salah seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu baik itu islami maupun tidak islami, tergantung pada cara orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis tersebut menurut beliau dapat menghambat kemajuan umat islam.

2. Abu Dawud

Beliau memiliki nama lengkap Sulaiman Ibn al-Asy`as Ibn Ishaq al Adzi Abu Dawud as Sajastani, lahir pada tahun 202 H. Beliau pernah mengembara ke berbagai kota untuk belajar dan memperdalam ilmu hadis. Karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab as-Sunan, yaitu kitab yang berisi himpunan hadis Nabi Muhammad Saw lengkap dengan sanadnya.

3. Maulana Hasan Wadong

Lahir di Flores Timur/Waiwerang/Lamahala pada tanggal 30 April 1963. menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1976, SMP tahun 1979, SMA tahun1983, dan meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada tahun 1988. Aktif pada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Intra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 1983-1999. Aktivis Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI dan Putra-Putri ABRI pada tahun1978-1999. dan pernah bekerja sebagai dosen di Universitas As-Syafi`iyah (UIA) tahun 1983-1993. Mengambil jalur aktivitas profesional pada advokat Masiga Bugis,S.H dan Rekan pada tahun 1994-1996. Saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas As-Syafi`iyah Jakarta.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Irwansyah
2. TTL : Asahan, 17 Mei 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Desa Sumber Harapan Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Sumatera Utara
5. Nama Orang Tua
   - Ayah : Aminin
   - Ibu : Samah
6. Pekerjaan Orang Tua
   - Ayah : Karyawan Swasta
   - Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat Orang Tua : Desa Sumber Harapan Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Sumatera Utara
8. Nama Isteri : Mika Yayanti
9. nama Anak : Marwah Auliya Putrina

Pendidikan

1. SD INPRES Pasir Putih Asahan Sumatera Utara	1989-1995
2. MTs Yayasan Pendidikan Islam Aashan Sumatera Utara	1995-1998
3. Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan Sumatera Utara	1998-2001
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2001-2007